



Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Martinus Rafles Situmorang¹

¹ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia, martin.dekstrokardia@gmail.com

Corresponding Author: martin.dekstrokardia@gmail.com¹

Abstract: Excise is a state levy that functions to limit the distribution of goods that must pay customs duties, with the consequence that customs duties make a significant contribution to state income. Excise taxes can be imposed at all stages of production or distribution. Usually excise taxes are assessed based on certain characteristics with reference to the value, weight, strength or quantity of the product. Criminal acts in the excise sector such as counterfeiting cigarette excise stamps will have an impact, namely detrimental to state revenues. Violations/crimes in the fields of economics, trade and providing basic human needs are also increasing, this proves that human needs continue to develop. The aim is to analyze the criminal responsibility of perpetrators for the crime of counterfeiting excise stamps according to Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Using normative juridical methods that study and analyze based on laws and book and journal references. Research results: The basis for sanctions for excise tax falsification is contained in Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. The implementation stage, namely at this stage, is seen in the criminal provisions that are carried out, as binding is subject to criminal penalties as regulated in Article 54 of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. The obstacles to implementing sanctions in the Excise Law are carried out through two types of sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions

Keyword: Criminal Responsibility, Criminal Perpetrators, Forgery of Excise Stamps According to Law Number 39 of 2007 concerning Excise

Abstrak: Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti. Cukai dapat dikenakan pada semua tahap produksi atau distribusi. Biasanya cukai dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dengan mengacu pada nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk. Tindak Pidana di bidang cukai seperti pemalsuan pita cukai rokok akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran/kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat, hal ini membuktikan adanya kebutuhan manusia yang terus

berkembang. Tujuan untuk menganalisis Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Menggunakan metode yuridis normatif yang mengkajidan menganalisis berdasarkan undang-undang dan referensi buku dan jurnal. Hasil penelitian Dasar sanksi pada pemalsuan cukai yaitu terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahap aplikasi, yaitu pada tahap ini dilihat dalam penerapan pidana yang dilakukan sebagaimana terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Faktor hambatan Penerapan sanksi pada UU Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Pelaku Kejahatan, Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

PENDAHULUAN

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi (Anakotta, M. Y. (2021)., sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Menurut pandangan Loebbye Logman (19920 menyatakan Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan disebut sebagai “*Prosecutor Fiscal*” yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam system KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan.

Untuk melihat kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, maka pertamamata kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa (a) Pidana Pokok terdiri dari: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana kurungan; Pidana Denda; dan Pidana tutupan (yang ditambahkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946); (b). Pidana Tambahan, terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman Keputusan Hakim. Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Namun dewasa ini banyak para ahli yang mempersoalkan kembali manfaat dan dasardasar moral dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat mendorong orang mempertanyakan efektifitas pidana penjara tersebut bagi pencapaian tujuan penjara, disamping munculnya akibat-akibat negatif dari penjatuhannya pidana penjara tersebut.

Perkembangan tindak pidana dalam bidang perekonomian maupun dengan semakin diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengefektifkan penerapan pidana denda ini (Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020)). Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Rokok. Namun masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

Tindak pidana dibidang Cukai dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai rokok akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. Pendapatan negara melalui pajak cukai itu

akan mempengaruhi terhadap kapasitas pendapatan negara, sehingga kelemahan kapasitas devisa negara akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung oleh kemampuan devisa negara. Cukai biasanya dikenakan menggunakan tarif yang berbeda untuk barang yang tidak lazim atau barang mewah, minuman beralkohol, tembakau, dan bahan bakar.

Cukai dapat dikenakan pada semua tahap produksi atau distribusi. Biasanya cukai dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dengan mengacu pada nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk. Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai rokok akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran/kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat, hal ini membuktikan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi: “(1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan: 1) Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi; 2) Barang-barang yang distribusinya harus diawasi; 3) Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup; dan 4) Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kehidupan yang layak. UU Cukai No. 39 Tahun 2007 yang mengubah UU Cukai No. 11 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Barang yang menunjukkan ciri atau karakteristik yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada: A. Konsumsinya harus dipantau. B. Lalu lintas harus dikendalikan. Di sisi lain, penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. D. Penggunaannya mensyaratkan pemungutan pajak oleh negara dengan alasan pemerataan dan keseimbangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai) dan KUHAP. Tahun 1995 Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis **Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai**”.

METODE

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka spesifikasi penelitian ini penulis menerapkan Penelitian hukum normative sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan *documentary studies* dan *Interview* dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Sanksi Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”

Berkenaan dengan pita cukai hasil tembakau, maka sejak tahun 2004 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-112/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau dan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada pita cukai hasil tembakau dalam rangka personalisasi yang mulai diberlakukan bulan Januari tahun 2005. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, yang akan mulai berlaku 12 Juni 2013. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013.

Landasan hukum PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran dan perubahan tarif cukai. PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911/PMK.04/2010 yang mengatur mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan. Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keterkaitan antarpabrik hasil tembakau dan menetapkan penggolongan dan tarif cukai hasil tembakau atas pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pabrik lainnya.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, di mana pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci. Aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (*pernyataan diri/self declare* dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tatacara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan. Mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan

pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Personalisasi pita cukai merupakan suatu langkah konkret yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan penerimaan Negara dari sektor cukai dan menekan semaksimal mungkin peredaran rokok illegal yang pada prinsipnya mangkir dari kewajiban membayar pajak dan cukai (Soemantoro:2012:74).

Menurut Soemantoro (2012:76) Latar belakang pemberlakuan personalisasi pita cukai adalah maraknya peredaran rokok illegal dengan menggunakan berbagai macam modus yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga pabrik/perusahaan rokok yang beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi pita cukai setidaknya dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang kondusif diantara pabrik/perusahaan rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok illegal.

Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain :

- 1) Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi budgetair, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting.
- 2) Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*). Biaya eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak bisa mencapai efisiensi (*diseconomies externality*). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat.
- 3) Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol.
- 4) Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*). Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih apabila pembiayaan infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

Subjek di bidang cukai diatur secara khusus dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

1. Pengusaha pabrik.

Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. Pengusaha tempat penyimpanan

2. Pengusaha tempat penyimpanan

Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.

3. Importir barang kena cukai

Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.

4. Penyalur.

Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

5. Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.

6. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai (obyek cukai) terdiri dari :

- 1 Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2 Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3 Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sanksi untuk pelanggaran tentang cukai tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Hambatan dan Kendala dalam penerpan Sanksi Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai yang pertama adalah faktor aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum dari instansi Bea Cukai membuat masih banyaknya pelaku pemalsuan pita cukai yang belum tertangkap. Kedua yaitu sarana atau fasilitas, letak geografis Indonesia sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Aparat penegak hukum membutuhkan transportasi, persenjataan, serta alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan agar dapat berjalan dengan lancar. Ketiga yaitu faktor masyarakat yang secara umum belum mengetahui tindak pidana pemalsuan pita cukai. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Keempat yaitu faktor kebudayaan, adanya budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup keuntungan materi yang signifikan. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki budaya hukum yang tidak terasah dengan baik, budaya pemahaman akan pentingnya menghindari untuk membeli barang ilegal juga masih belum dipahami oleh masyarakat. Bea Cukai dan masyarakat harus bekerja sama dalam hal menegakan hukum dan dalam hal pemahaman tentang bagaimana cara membedakan pita cukai asli dan palsu.

Penerapan sanksi pada UU Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sebagai bagian dari hukum fiskal, UU Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual barang kena cukai tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum ditinjau dari sisi UU Cukai sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda paling sedikit mulai dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanksi pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, UU Cukai mengatur batasan sanksi minimum dan selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif (pidana penjara paling sedikit satu Tahun dan paling lama lima Tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).

1. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam UU Cukai. Terdapat 22 (dua puluh dua) ketentuan pelanggaran di dalam UU Cukai yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7) UU Cukai yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam UU Cukai. Sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam UU Cukai, besarnya dinyatakan dalam bentuk :

- a. Nilai rupiah tertentu (Pasal 16 ayat (4) dan (5), Pasal 16B, dan Pasal 39 ayat (2)).
- b. Perkalian tertentu dari nilai cukai yang tidak dibayar (Pasal 16 ayat(6), Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (4))
- c. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum (Pasal 14 ayat (7), Pasal 25 ayat (4a), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4)).
- d. Prosentase tertentu dari nilai cukai yang terhutang (Pasal 7A ayat (7) dan (8)), perkalian tertentu minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal 32 ayat (2)).

Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi logis dari undang-undang sebagai bagian dari hukum fiskal, dimana aparaturnya oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. Mengingat bahwa hakekat undang-undang cukai selain mengandung aspek pembatasan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan barang kena cukai, juga mengandung aspek budgeteer maka pengenaan sanksi administrasi di samping untuk mempercepat proses penyelesaian pelanggaran administrasi dalam rangka mengamankan penerimaan negara, juga bertujuan untuk pembinaan dan pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan administrasi. Sanksi administrasi dikenakan dengan ketentuan:

- a. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar satu kali sanksi administrasi minimum.
- b. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar dua kali sanksi administrasi minimum.
- c. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar tiga kali sanksi administrasi minimum.
- d. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar empat kali sanksi administrasi minimum
- e. Apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lebih dari empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar sanksi administrasi maksimum.

Unsur kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun pidana denda, ataupun juga keduanya pidana penjara dan pidana denda. Pelanggaran terhadap UU Cukai menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal.

Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal. Menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya

dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU Cukai.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Cukai, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan. Salah satu kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU Cukai, PPNS Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam UU Cukai. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Cukai. Salah satu terobosan dalam UU Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada UU Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cukai bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat 9 (sembilan) pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58A.

Contoh sanksi pidana dapat kita lihat seperti pada rumusan Pasal 55 UU Cukai yang menyebutkan : Setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang palsu atau dipalsukan.
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sanksi pidana terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos adalah Pasal 54 UU Cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Penyidik PNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi keluasaan bagi PPNS untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Kewenangan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran PPNS Bea dan Cukai dalam mengungkap suatu tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai. Faktor-faktor yang menghambat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menangani kasus penyelundupan dikarenakan tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Bea dan Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa pegawai Bea dan Cukai sering dilakukan mutasi sehingga menyulitkan untuk menentukan PPNS Bea dan Cukai. Hal ini juga tertulis didalam Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2017, pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang mana kendala-kendala tersebut akan sangat berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan pada tahun-tahun mendatang yaitu :

- 1 Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.
- 2 Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruhan Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.
- 3 Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.
- 4 Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.
- 5 Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Solusi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau meliputi usaha :

1. Preventif

Preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini sematamata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau tidak semakin merugikan negara. Upaya preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan

2. Usaha represif

Usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut .agar tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau secara berangsur-angsur dapat berkurang. Diterbitkannya UU Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya seringmenggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi

pengecehan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

KESIMPULAN

Dasar sanksi pada pemalsuan cukai yaitu terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahap aplikasi, yaitu pada tahap ini dilihat dalam penerapan pidana yang dilakukan sebagaimana terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Selain itu Sanksi pidana terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos adalah Pasal 54 UU Cukai.

Faktor hambatan Penerapan sanksi pada UU Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sebagai bagian dari hukum fiskal, UU Cukai masih mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Hal tersebut membuat oknum pengusaha nakal yang melakukan kejahatan hingga berulang. Faktor-faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menangani kasus penyelundupan dikarenakan tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Bea dan Cukai. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2011). *Modul tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BCTangerang. (2020). *Pengertian bea cukai, fungsi, tugas, contoh & menurut para ahli*. Diakses dari <http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli> pada 1 April 2020.
- Bulelengkab. (2020). *10 fakta tentang vape yang harus kamu ketahui*. Diakses dari <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/10-fakta-tentang-vape-yang-harus-kamu-ketahui-99> pada 21 November 2020.
- Burhanuddin, S. (2013). *Prosedur hukum pengurusan bea & cukai*. Malang: Pustaka Yustisia.
- Chazawi, A. (2000). *Kejahatan terhadap pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2019 tentang penyampaian pemberitahuan barang kena cukai hasil pengolahan tembakau lainnya yang selesai dibuat*.
- Hamdan, M. (2005). *Tindak pidana suap dan money politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juli, A. (2019). *Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung (Skripsi)*. Universitas Lampung, Lampung.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2007). *Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang*

Cukai.

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.*
- Siregar, T. A. (2005). *Metodologi penelitian hukum penulisan skripsi.* Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. (2008). *Kitab undang-undang hukum pidana.* Bogor: Politea.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek hukum kepabeanan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum ekspor impor.* Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tongat. (2009). *Dasar-dasar hukum pidana dalam perspektif pembaharuan.* Malang: UMM Press.